



**PUTUSAN**  
NOMOR 8/PDT/2025/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Drs. H. SONNY ADNAN**, tempat lahir di Lahat, tanggal 04-09-1961, NIK 177106040910001, status Kawin, pekerjaan Swasta, Agama Islam, alamat Jln. Sedap Malam II No. 21A, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. Muhammad Emir Miftah, S.H.**, advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada KANTOR ADVOKAT Muhammad Emir Adnan & Rekan, yang beralamat di Jalan Ciliwung Bawah Blok I Nomor 6 RT 02 RW 01 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/II/B/Maret/2024, tanggal 14 Maret 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 172/SK/IV/2024 tanggal 1 April 2024, **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

**LAWAN**

1. **DARUSMAN AMIN**, yang berkedudukan hukum di Jl. Prof Dr. Hazairin I RT 07 Kelurahan Sumur Meleleh, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagai Terbanding I **semula Tergugat I;**
2. **Saudara Hartuti Toha**, yang berkedudukan hukum di Jl. Kolam Berlian No. 047 (depan di depan SD 11) RT 04 RW 02 Kelurahan Sumur Meleleh, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, **Sebagai Tergugat II semula Terbanding II;**
3. **Saudari Farida Toha**, yang berkedudukan hukum di Jl. Kolam Berlian No. 047 (depan di depan SD 11) RT 04 RW 02 Kelurahan Sumur Meleleh, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, **sebagai Tergugat III, semula Terbanding III;**

Hal.1 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2025/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbanding I, II dan III memberikan kuasa kepada Parlindungan Simangunsong, S.H., Abdusy Syakir, S.H., M.H., CLA., CRA., CIL., CM., CLI, Fahmi, S.H., dan Mayang Shari, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan pada Kantor Hukum Parlindungan Simangunsong, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Kalimantan Merpati 4 RT 20 RW 01 No. 63 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari, tanggal 13 Januari 2025 dibawah Nomor: 021/SK/I/2025/PN.Bgl;

**4. Badan Pertanahan Nasional-Kantor Pertanahan Kota Bengkulu,** yang berkedudukan hukum di Jl. S.Parman No. 13 Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Friana, S.H., M.H., Aji Kurniawan, S.H., dan Yuli Novitasari, S. Kom, Rita Novita, S.H., Agnes Dian Maspita Elora, S.H, kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Jl. S. Parman No. 13 Kelurahan Padang jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan domisili elektronik di email: [pmppkotabkl@gmail.com](mailto:pmppkotabkl@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15/17.71/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 dibawah nomor: 250/SK/V/2024/PN.Bgl, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 31 Januari 2025 Nomor 8/PDT/2025/PT BGL. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PDT/2025/PT BGL tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah Membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

*Hal.2 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2025/PT BGL.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bgl, tanggal 23 Desember 2024, dengan amar berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijik verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus);

3. Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diucapkan pada tanggal 23 Desember 2024 dan diberitahukan telah secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Bengkulu pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak;

Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 172/SK/IV/2024/PN Bgl tanggal 1 April 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bgl, tanggal 6 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 12 Januari 2025;

4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 Januari 2025, oleh Para Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Januari 2025 secara elektronik yang telah pula diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 22 Jan. 2025;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 11 Desember 2024;

Hal.3 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2025/PT BGL.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

6. Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, permohonan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut;
  1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Para Tergugat bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

**Mengadili sendiri**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk melakukan penertiban terhadap pagar beton yang para Tergugat bangun selambat-lambatnya 3 hari setelah putusan ini dibacakan;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat dengan besaran Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan harus dibayar menggunakan uang pas;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatannya dalam melaksanakan hukuman pokok;

*Hal.4 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2025/PT BGL.*



6. Menghukum para Tergugat untuk meminta maaf secara langsung kepada Penggugat dengan itikad baik;
7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar vorrad);
9. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**Mengadili:**

- Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat seluruhnya;

**Mengdili sendiri:**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 23 Desember 2024;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

**Subsida:**

Apabila Pengadilan Tinggi Bengkulu Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

9. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 23 Desember 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar

*Hal.5 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2025/PT BGL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

10. Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tinggi telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karenanya alasan dan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak;
11. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 diketahui bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tembok sepanjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter yang didirikan oleh para Tergugat bukanlah diatas tanah milik Pembanding semula Penggugat, pembangunan tembok sepanjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter tersebut tidaklah mengganggu akses bagi Pembanding semula Penggugat untuk masuk ke dalam tanah miliknya dan tidak melihat adanya saluran aliran air/drainase untuk rumah Pembanding semula Penggugat serta tidak ada kerusakan pagar bagian depan milik Pengugat akibat dari pembangunan pagar tembok sepanjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter tersebut, dengan demikian tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Pembanding semula Penggugat;
12. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 23 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;
13. Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun

*Hal.6 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2025/PT BGL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## 14. MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 23 Desember 2024, yang dimohonkan banding;
  3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
15. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2025 yang terdiri dari Zainuri, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H., dan Rosmina, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Manzir, S.H., selaku Panitera Pengganti, Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.t.d.

T.t.d.

1. Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H.

Zainuri, S.H.,

T.t.d.

2. Rosmina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Manzir, S. H.

Hal.7 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2025/PT BGL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

\Biaya – biaya:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Materai Putusan               | Rp. 10.000,00                                      |
| 2. Redaksi Putusan               | Rp. 10.000,00                                      |
| 3. <u>Pemberkasan/Pengiriman</u> | <u>Rp.130.000,00</u>                               |
| 4. Jumlah                        | Rp.150.000,00 (seratus<br>lima puluh ribu rupiah). |

Hal.8 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2025/PT BGL.